

Hak Merek Dagang Perspektif Perundangan dan Ekonomi Islam

Ach Bakir^{1*}, Achmad Fageh²⁾

^{1,2}Program Pascasarjana, Ekonomi Syariah, Uinsa Surabaya, Indonesia

*Email korespondensi: bakir@darul-hikmah.com

Abstract

One of the developments in the world of the Indonesian economy is the emergence of the issue of intellectual property rights or intellectual property, because it has become a standard regulation and there are laws. In Islamic teachings textually nothing mentions or explains this. In fact, if in Indonesia as actors or executors in increasing professionalism and productivity, then the study of intellectual property rights in the Indonesian legal system becomes something very important. This research is a type of library research, research whose object of study uses library data in the form of books as a data source. The results of this study are that trademark rights can be protected by law no. 20 of 2016 with the condition that the mark is registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights. In Islamic economics, Hanafiyah scholars do not recognize the existence of intellectual property, while the majority of scholars themselves recognize the existence of intellectual property because what is meant by property is anything of value and those who destroy it must bear the burden or the consequences.

Keywords: trademark, legislation, Islamic economics

Saran sitasi: Bakir, A., & Fageh, A. (2023). Hak Merek Dagang Perspektif Perundangan dan Ekonomi Islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4533-4539. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10095>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10095>

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama dengan nilai-nilai universal memberikan penghargaan yang tinggi terhadap individu dan masyarakat manusia. Sifat universal ini menunjukkan bahwa syariat Islam yang agung mencakup berbagai sistem hukum dan peraturan yang mengatur segala aspek pembentukan, pengembangan, dan reformasi dalam kehidupan masyarakat. Syariat ini meliputi masalah akidah, ibadah, dan muamalah, termasuk di dalamnya ekonomi, hukum perdata, pidana, hubungan internasional, dan tatanan sosial secara keseluruhan. Dalam bernegara juga tidak lepas dari hukum dan perundang-undangan, negara juga mengatur berbagai aspek kehidupan mulai dari sosial, politik dan ekonomi misalnya perlindungan hukum Merek telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016. Merek merupakan salah satu hasil karya intelektual manusia yang memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan. Peranan merek ini sangat penting dan terkait langsung dengan kegiatan perdagangan barang dan jasa yang melintasi batas wilayah negara. Pengaturan hukum

mengenai merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Salah satu perkembangan perekonomian Indonesia adalah masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Itu sudah menjadi praktik standar dan tidak lagi menjadi masalah karena undang-undang. Dalam Islam, hal ini tidak disebutkan atau dijelaskan dalam teks. Penelitian fikih klasik tidak secara eksplisit membahas masalah ini. Padahal, kajian hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia dinilai sangat penting dari sudut pandang masyarakat Indonesia sebagai pelaku atau pelaku untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitasnya.

Salah satu perkembangan perekonomian Indonesia adalah masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Itu sudah menjadi praktik standar dan tidak lagi menjadi masalah karena undang-undang. Dalam Islam, hal ini tidak disebutkan atau dijelaskan dalam teks. Penelitian fikih klasik tidak secara eksplisit membahas masalah ini. Padahal, kajian hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia dinilai

sangat penting dari sudut pandang masyarakat Indonesia sebagai pelaku atau pelaku untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitasnya.

Sebenarnya banyak kajian tentang fenomena kekayaan intelektual, tapi kebanyakan hanya melihat dari segi hukum saja. Maka disini kita membahas masalah ekonomi Islam tanpa meninggalkan aspek hukum Islam. Karena ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari hukum Islam, ini juga dibahas dari sudut pandang hukum, yang seharusnya memperjelas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dan hasil penelitian yang menggunakan data kepustakaan berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau naturalistik. Sumber data studi ini Sumber Data Primer Kitab Al-Qur'an, Hadits, Sirah Nabawiyah, Sumber Data Sekunder Buku, majalah, kitab Islam, dan internet, termasuk temuan tentang hak merek dari perspektif hukum dan ekonomi Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1. Hak Merek Dagang

Di Indonesia, perlindungan merek mengikuti asas konstitutif, yang berarti merek hanya akan mendapatkan perlindungan hukum jika didaftarkan terlebih dahulu melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di Direktorat Kekayaan Intelektual. Prinsip "first to file" berlaku di sini, yang berarti pemilik merek pertama kali yang mendaftarkan mereknya akan mendapatkan perlindungan lebih dahulu. Setelah dilakukan pendaftaran merek, merek tersebut menjadi Merek Terdaftar dan sering ditandai dengan simbol ® (registered) atau tanda TM (trademark) setelah merek. Tujuan dari perlindungan hak merek adalah untuk melindungi pemilik merek dari penggunaan ilegal atau tidak sah oleh pihak lain, serta untuk memastikan pemilik merek memiliki hak eksklusif atas merek tersebut.

Perlindungan hak merek bertujuan untuk melindungi investasi dan nilai goodwill (nama baik) yang terkait dengan merek tersebut. Dengan memiliki hak eksklusif atas merek, pemilik merek dapat menjaga reputasi mereknya dan memastikan konsumen tidak bingung mengenai asal usul suatu barang atau jasa yang ditandai dengan merek tersebut.

Pendaftaran merek merupakan langkah penting dalam melakukan perlindungan hak merek. Melalui proses pendaftaran merek, pemilik merek mengamankan hak-haknya secara hukum dan mendapatkan perlindungan yang lebih kuat terhadap penggunaan merek oleh pihak lain. Pendaftaran ini memungkinkan pemilik merek untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran merek dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan hak kepemilikan atas merek.

3.1.2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

Di Indonesia, pengaturan tentang merek kolektif dapat ditemukan dalam Pasal 46 hingga Pasal 51 dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penggunaan merek kolektif bertujuan untuk menyederhanakan proses pendaftaran merek. Misalnya, jika sepuluh pengusaha yang berbeda masing-masing memproduksi jenis barang atau jasa yang sama, mereka sebenarnya dapat menggunakan satu merek saja daripada harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk masing-masing barang atau jasa tersebut.

Merek kolektif memungkinkan pengusaha dengan karakteristik barang atau jasa yang serupa untuk menggunakan satu merek yang sama untuk melindungi semua jenis barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan secara kolektif. Dengan demikian, pengusaha dapat mengajukan satu permohonan pendaftaran merek untuk digunakan secara kolektif oleh semua anggota kelompok bisnis tersebut.

Penerapan merek kolektif memudahkan pengusaha dalam mengurus pendaftaran merek dan menciptakan efisiensi administrasi karena mereka dapat menggunakan satu merek untuk melindungi seluruh produk atau layanan yang serupa. Hal ini dapat mengurangi biaya dan upaya yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek secara terpisah.

3.1.3. Ekonomi Islam

Indonesia, sebagai salah satu negara Islam terbesar di dunia, memiliki umat Muslim yang sangat memperhatikan kehalalan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi Islam yang mengikuti hukum syariah.

Agustianto, Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), menjelaskan bahwa pergerakan ekonomi Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1911, ketika organisasi

Syarikat Dagang Islam didirikan dan diprakarsai oleh para pengusaha dan tokoh Muslim pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam telah dijalankan sejak lama.

Perkembangan ekonomi syariah saat ini dapat dianggap sebagai refleksi dan kerinduan umat Islam Indonesia untuk menghidupkan kembali semangat para pengusaha Muslim masa silam dalam dunia bisnis dan perdagangan, sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan sunah yang diikuti oleh umatnya.

Secara keseluruhan, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim yang besar menempatkan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip halal, termasuk dalam ekonomi Islam yang mengikuti hukum syariah. Pergerakan ekonomi Islam yang telah berlangsung sejak 1911 menunjukkan keterlibatan aktif para pengusaha Muslim dalam menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam. Dengan melihat perkembangan ekonomi syariah saat ini, hal ini mencerminkan semangat untuk menghidupkan kembali praktik bisnis para pengusaha Muslim masa lalu, sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan teladan yang diberikannya kepada umatnya.

Berdasarkan pemahaman terhadap syari'ah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, dalam konteks ekonomi Islam, ditekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai dengan pengetahuan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta mengambil pelajaran dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam upaya pembangunan.

Konsepsi ekonomi Islam mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi aturan agama bagi umat Muslim. Dengan demikian, setiap tindakan manusia, termasuk kebijakan ekonomi dan upaya pembangunan, serta seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, harus tunduk pada hukum syariah.

Dalam implementasi ekonomi Islam, para pelaku ekonomi harus memastikan bahwa keputusan dan praktik ekonomi yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti sistem keuangan yang tidak mengandung riba (bunga), penerapan keadilan dalam transaksi bisnis, memperhatikan kesejahteraan sosial, dan menghindari praktik bisnis yang merugikan atau mencemarkan moral.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Hak Merek Dagang Perspektif Undang-Undang

Sebelum membahas pokok bahasan penelitian ini, akan dijelaskan pengertian merek, fungsi merek, dan peraturan-peraturan mengenai merek. Merek didefinisikan sebagai tanda merek berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Merek. Gambar, nama, kata, huruf, angka, skema warna, atau kombinasi dari elemen-elemen ini yang membuat perbedaan dan digunakan dalam kegiatan komersial yang berkaitan dengan barang dan jasa. Saat ini, dengan perkembangan industri dan perdagangan, peran penandaan komersial dan komoditas menjadi semakin penting.

Merek dagang adalah pengidentifikasi yang membedakan properti seseorang dari yang lain. Merek dagang adalah tanda yang khas dan khusus, yaitu tanda yang memberikan individualitas dan individualitas pada suatu produk. Kekhasan berarti kemampuan untuk menggunakan kinerja satu perusahaan sebagai simbol yang dapat dibedakan dari yang lain.

Merek dagang memiliki fungsi sebagai pengenalan barang untuk membedakan barang milik seseorang atau perusahaan dengan milik orang atau perusahaan lain. Ada juga tujuan lain dari sudut pandang produsen, pedagang, dan konsumen. Di pihak pabrikan, tanda membantu menjamin nilai produk, terutama dalam hal kualitas, kegunaan, atau masalah terkait teknologi umum. Bagi pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan produk mereka dan memperluas pasar mereka. Di sisi konsumen, merek diperlukan untuk memutuskan apa yang akan dibeli.

Merek, baik itu merek dagang, merek jasa, atau merek kolektif, mengacu pada tanda-tanda seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang digunakan oleh produsen untuk membedakan produk yang diproduksinya dengan barang atau jasa serupa yang dihasilkan oleh produsen lain. Menurut definisi ini, Undang-Undang melindungi tanda-tanda tersebut sebagai merek sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, dan secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016. Definisi merek yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 menunjukkan adanya perkembangan atau perluasan dari pengertian merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, di mana jenis-jenis merek baru termasuk dalam lingkup merek yang dilindungi,

seperti merek suara, merek tiga dimensi, dan merek hologram, yang termasuk dalam kategori merek nontradisional.

Hak atas merek hanya diperoleh oleh seseorang atau badan hukum setelah merek tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, suatu merek dapat digunakan oleh siapa saja, tetapi hanya pemilik merek yang memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang atau jasa tersebut dan dapat melarang pihak lain untuk menggunakannya setelah merek tersebut didaftarkan ke DJHKI (Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1)). Pendaftaran merek merupakan syarat yang menentukan dalam penggunaan hak merek, yang mengindikasikan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Perlindungan hak merek dalam sistem konstitutif tergantung pada apakah merek tersebut telah didaftarkan atau tidak. Dalam sistem konstitutif, hak merek diakui secara *de jure* dan *de facto*. Sistem konstitutif ini mengikuti prinsip "first to file", yang berarti merek hanya akan didaftarkan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek tersebut, dan negara tidak akan memberikan pendaftaran merek yang serupa kepada pihak lain untuk barang atau jasa serupa. Pihak yang pertama kali mendaftarkan merek memiliki hak atas merek tersebut, dan pihak ketiga harus menghormati hak kepemilikan merek yang telah didaftarkan. Oleh karena itu, pendaftaran merek sangat penting dalam hak kekayaan intelektual dan menjadi faktor penentu dalam melindungi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan.

Sistem konstitutif memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem deklaratif, yaitu memberikan kepastian hukum. Pihak yang pertama kali mendaftarkan merek memiliki hak atas merek tersebut dan dapat memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Mereka juga berhak menuntut pihak lain yang menggunakan merek tersebut tanpa izin. Di sisi lain, dalam sistem deklaratif, pendaftaran merek pertama tidak secara otomatis menjadikan pendaftar sebagai pemilik hak merek. Pendaftaran merek dalam sistem deklaratif hanya menunjukkan dugaan bahwa pendaftar pertama adalah pemilik hak merek yang sah, selama tidak ada sanggahan dari pihak lain. Dengan adopsi sistem konstitutif ini, praktik persaingan tidak sehat atau *unfair competition* dapat dicegah, karena adanya

kepastian hukum dalam perlindungan merek memberikan hak kepada pemilik merek untuk menuntut pelanggaran merek, seperti pemalsuan atau penggunaan merek yang mirip.

Ketentuan terkait persaingan tidak sehat atau persaingan tidak sehat terdapat dalam Pasal 10 (2) (1) Konvensi Paris, yang menetapkan bahwa "Sekutu wajib melindungi warga negaranya dari persaingan tidak sehat". Paris adalah peserta serikat pekerja dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak sehat. Selanjutnya, Pasal 10 bis (2) Konvensi Paris menyatakan bahwa "setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktik industri atau perdagangan yang sehat merupakan tindakan persaingan tidak sehat". Artinya, perbuatan yang melanggar integritas praktik industri dan perdagangan dapat dipandang sebagai larangan persaingan tidak sehat. Amanat konstitusi dengan kepastian hukum dapat mencegah persaingan tidak sehat tersebut.

3.2.2. Hak Merek Dagang Perspektif Ekonomi Islam

Dalam analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, pengakuan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak dijelaskan dengan tegas karena masalah pengakuan HKI masih merupakan isu yang relatif baru. Penjelasan mengenai HKI oleh Wahbah al Zuhayli menerapkan prinsip masalah *mursalah*, yang menyatakan bahwa tindakan yang didasarkan pada prinsip syariat Islam dan memiliki potensi untuk membawa kebaikan dan mencegah kerugian, meskipun tidak didukung secara eksplisit oleh dalil-dalil, maka hukum yang mengaturnya tetap harus ditegakkan. Pandangan para ulama mengenai konsep harta dapat dibagi menjadi dua pendapat yang disepakati. Pertama, menurut sebagian ulama Hanafiyah, jika kemaslahatan tidak dapat dianggap sebagai "hak", maka pencipta "hak" tersebut tidak harus menerima kompensasi finansial. Mereka berargumen bahwa sesuatu hanya dapat dikategorikan sebagai harta jika memenuhi dua kriteria, yaitu dapat diperoleh atau dikuasai, serta dapat dimanfaatkan secara tradisional. Hal-hal yang bersifat non-materi seperti pendidikan, kesehatan, dan kebahagiaan dianggap belum "sulit" karena belum dapat dibeli atau dijual. Sewa-menyewa diizinkan kecuali jika terdapat perjanjian kontrak yang menetapkan kompensasi atas manfaat yang diterima.

Kedua, ulama Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa hak merek dan hak-hak lainnya dapat digunakan sebagai objek pertukaran dan harus dilindungi. Mereka berpendapat bahwa harta meliputi hal-hal yang dianggap berharga, dan siapa pun yang melanggar harus membayar kerugian. Harta mencakup hak atas benda, manfaat, dan hal-hal non-materi. Hak kepemilikan memiliki hak untuk menggunakan, memanfaatkan, dan berdisposisi. Selain itu, terdapat prinsip keadilan dan kesusilaan yang menyatakan bahwa hak seseorang harus dilindungi, orang lain tidak boleh dieksploitasi, dan pelanggar harus bertanggung jawab. Prinsip Al-Ghunum bi al-Ghurum atau al-Khartj bi al-daman mengemukakan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakan mereka, dan mereka memiliki hak atas hasil intelektual mereka. Terakhir, kreativitas dianggap sebagai sumber dari semua kemajuan teknologi dan kemudahan lainnya

Agama Islam memerintahkan agar individu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menempatkan suatu pernyataan atau tindakan kepada orang yang bertanggung jawab atasnya. Oleh karena itu, dalam Islam dilarang bagi seseorang untuk mengklaim bahwa suatu pernyataan, usaha, atau karya adalah miliknya sendiri atau milik orang lain yang sebenarnya bukan pemilikinya, dengan tujuan menghilangkan hak-hak pemilik yang sah. Dalam Islam, tindakan semacam ini dianggap sebagai kebohongan dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman yang sesuai. Di sisi lain, Islam juga menghormati hak kepemilikan yang diperoleh lebih dahulu terhadap sesuatu, dan mengakui bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut lebih berhak daripada orang lain: Yang artinya:

"Barang siapa menguasai sesuatu sebelum muslim yang lain, maka sesuatu tersebut menjadi miliknya." (HR. Abu Dawud dan lainnya dengan sanad hasan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Ishâbah).

Padahal, Islam mengakui keberadaan semua kekayaan intelektual manusia sebelum hukum domestik mengakui dan melindungi hak kekayaan intelektual. Yusuf al-Qaradhâwî menyatakan bahwa tidak ada agama lain selain Islam dan bahwa tidak ada kitab lain yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan selain Al-Qur'an, mendorong manusia untuk mendalami ilmu pengetahuan dan memuji mereka yang telah menguasainya. Petunjuk yang sangat baik

dari Al-Qur'an dalam hal ini adalah memberikan penghormatan kepada Ur-Al-Baab, para ulama dan cendekiawan, sebagaimana dimaksud dalam firman Allah:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, "Berlapanglapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s. al-Mujâdalah [58]: 11)

Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan ini diperkuat juga oleh Hadis Rasulullah Saw. yang artinya:

Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. (H.r. Abû Dâwûd)

Hadits ini mengandung pengertian bahwa kerja adalah hasil usaha manusia dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Memanfaatkan hasil orisinalitas dan kecerdikan para intelektual berarti melanjutkan perbuatan baik yang tidak hilang meski orang meninggal. Pengertian kekayaan intelektual ini pada dasarnya adalah pengertian tentang hak milik yang timbul atau muncul dari bekerjanya akal manusia. Banyak karya yang dihasilkan oleh akal manusia baik melalui kreativitas, kejelian maupun inisiatif. Oleh karena itu, kerja manusia ini harus ditanggapi dengan serius karena telah diproduksi dengan biaya energi, pikiran, waktu dan uang yang cukup besar.

Hasil dari sesuatu yang penuh dengan pengorbanan yang demikian sudah tentu menjadikan sebuah karya yang dihasilkannya memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati, dan dari sudut ekonomi karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Seiring tumbuhnya gagasan kekayaan bagi kerja akal manusia, demikian pula kebutuhan untuk melindungi atau melestarikan kekayaan itu pada akhirnya. Dari sinilah muncul konsep perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (ilmiah), termasuk pengakuan hak atasnya. Hak perlindungan pribadi ini selanjutnya dikelompokkan menjadi hak perlindungan

pribadi tidak berwujud atau tidak berwujud menurut sifatnya.

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwasanya hak kekayaan intelektual (merek dagang) merupakan hak milik terhadap benda yang sifatnya immaterial, maka dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori tentang harta benda sebagai dasar diakuinya intellectual property dalam hukum Islam atau ekonomi Islam.

Bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama, ulama Hanafiyah tidak menyadari keberadaan kekayaan intelektual. Karena hak milik dalam hal ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak milik atas benda yang nyata, maka hak atas kekayaan intelektual tidak dapat dipertahankan, dan ketika hak tersebut digunakan, biasanya sifatnya berangsur-angsur. Sekarang, juri ilmuwan sendiri mengakui keberadaan kekayaan intelektual. Untuk properti berarti sesuatu yang berharga, dan mereka yang merusaknya wajib menanggung beban atau akibatnya. Konsep ini sering digunakan dalam hukum modern. Grup ini memastikan bahwa apa pun dapat dikenali sebagai properti, bukan hanya karena cara objek disimpan, tetapi karena utilitas yang terkait dengan objek yang diinginkan. Apakah Anda dapat menyimpan tunjangan atau tidak tidak diperlukan. Menyimpan klien atau sumber saja sudah cukup.

Oleh karena itu, karya intelektual manusia, karya intelektual manusia, dapat disebut properti, yang biasa dikenal dengan kekayaan intelektual. Karena hak ini hanya dapat diperoleh melalui kerja keras dan pengorbanan yang besar, maka Islam harus menghormatinya dengan mengikat hak kekayaan intelektual hanya kepada pemiliknya.

4. KESIMPULAN

Merek dagang merupakan suatu tanda yang terdiri dari gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang berfungsi sebagai penanda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Perlindungan terhadap merek dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dengan syarat bahwa merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Namun, dalam konteks ekonomi Islam, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama-ulama. Ulama Hanafiyah tidak mengakui keberadaan kepemilikan intelektual, karena mereka menganggap bahwa kepemilikan terhadap hal-hal tersebut bersifat sangat

abstrak jika dibandingkan dengan kepemilikan terhadap benda nyata. Di sisi lain, mayoritas ulama mengakui keberadaan kepemilikan intelektual karena mereka mengartikan bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dan orang yang merusaknya wajib menanggung konsekuensi atau akibat dari tindakan tersebut.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, dukungan, dan pengarahan yang telah diberikan selama penulisan karya ilmiah ini. Tanpa bantuan dan arahan Anda, saya tak mungkin dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Pengetahuan dan wawasan yang Anda berikan sangat berharga bagi perkembangan akademis dan profesional saya. Terima kasih tak terhingga atas doa, dukungan, dan cinta tanpa batas yang selalu Anda berikan sepanjang perjalanan hidup saya, termasuk dalam penulisan karya ilmiah ini. Tanpa peran Anda, saya tidak akan menjadi pribadi yang gigih dan berdedikasi seperti sekarang. Terima kasih atas dukungan moral dan materi yang Anda berikan agar saya dapat mengejar pendidikan dengan baik.

6. REFERENSI

- Abumalloh, R., 'Intellectual Property in Islamic Economics Perspective', *Proceeding of the International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1 (2019), 45–53
- Altenburg, Timothy M., and Marisa Anne Pagnattaro, *Intellectual Property Law: Commercial, Creative, and Industrial Property*, West Academic Publishing, 2019
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ed. by dkk Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, 1st edn (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, dan Joseph M. Williams., *The Craft of Research*, *The University of Chicago Press*, 2008
- Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2011)
- Dinwoodie, Graeme B., and Mark D. Janis., 'Trade Dress and Design Law', *Annual Review of Law and Social Science* 8, 2012, 21–49
- Fisher, W. W., & O'Connor, D. C., *Intellectual Property: Law & the Information Society—Cases and Materials* (Open Casebook Series, 2018)
- FITRIA, TIRA NUR, 'KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL', *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 2.3 (2016)

- Graeme B. Dinwoodie, 'The Meaning of Trade Mark Law's Political Economy.', *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 35.1 (2013)
- Harisah, and Sirna Dewi Habibah, 'Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pendahuluan Di Era Global Persaingan Perdagangan Semakin Ketat Banyak Orang Melakukan Perdagangan Secara Kotor . Perdagangan Bisa Normal Dan Dapat Dipertahankan Jika Terdapat Persaingan Usaha Yang Sehat . D', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1.2 (2019), 122–42
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Setara Press, 2017)
- Kusumawati, Ratih, et al, 'Pengaruh Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Inovasi Di Indonesia', *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 2017, 138–53
- Lembaga Fatwa Mesir, *Fikih Kontemporer*, 2013
- M. Musyafa, 'Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Al-Iqtishad*, 2013, 39–50
- Marliyah, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2015)
- Rahadi, R. Arief., 'Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding*, 2017, 1–16
- Sari, Kurnia, et al., 'Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Islam', *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 2013, 343–70
- Satino Yuliana yuli W Sulastri, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek (Tinjauan Terhadap Hak Merek Dagang Tupperware versus Tulipware*, 2018
- Suhargon, Rahmat, 'ANALISA HUKUM TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK MEREK DAGANG BAGI UMKM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RAKYAT (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis)', *Jurnall Ilmiah Moqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora.*, 3.2 (2019)
- , 'ANALISA HUKUM TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK MEREK DAGANG BAGI UMKM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RAKYAT (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis)', *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 3.2 (2019), 67 <<https://doi.org/10.31604/jim.v3i2.2019.67-73>>
- Wijanarko, Dwi Seno, and Slamet Pribadi, 'Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis', 13 (2022), 192–201